

Optimalisasi Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Masjid dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

¹Sugiharto, ² Nazwa Izzathul Aulia, ³Rika Rahmadanti, ⁴Abil Fada
^{1,2,3,4} UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

¹ sugih.arto@uinjkt.ac.id, ² nazwa.izzathul24@mhs.uinjkt.ac.id,
³ rika.rahmadanti24@mhs.uinjkt.ac.id, ⁴ abil.fada24@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract. Artikel ini membahas secara mendalam tugas dan tanggung jawab pengurus dan jamaah masjid sebagai pilar utama efektivitas manajemen organisasi masjid. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, kajian ini menganalisis konsep tugas dan tanggung jawab dari perspektif teoritis organisasi dan mengaplikasikannya dalam konteks manajemen masjid. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejelasan rincian tugas dan tanggung jawab setiap unsur kepengurusan masjid mulai dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, hingga departemen-departemen teknis merupakan faktor determinan dalam mewujudkan pengelolaan masjid yang efektif dan profesional. Lebih jauh, partisipasi aktif jamaah dalam menjaga kebersihan, berkontribusi finansial, mendukung imam dan pengurus, serta terlibat dalam program masjid terbukti meningkatkan vitalitas dan fungsi sosial masjid secara signifikan. Artikel ini menegaskan bahwa sinergi antara kepengurusan yang terstruktur dan jamaah yang partisipatif adalah kunci transformasi masjid dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat peradaban Islam yang berpengaruh bagi masyarakat.

Keywords. Tugas, Tanggung Jawab, Pengurus Masjid, Jamaah Masjid, Manajemen Masjid, Efektivitas Organisasi.

A. PENDAHULUAN.

Masjid dalam Islam bukan sekadar bangunan fisik tempat melaksanakan ritual ibadah, melainkan merupakan institusi sentral yang memiliki fungsi komprehensif dalam pembinaan kehidupan umat Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, musyawarah, dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks kekinian, masjid dituntut untuk kembali memainkan perannya yang multidimensional demi menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks, namun, agar masjid dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, dibutuhkan sistem manajemen yang profesional, terstruktur, dan akuntabel. Manajemen masjid yang baik hanya dapat terwujud apabila terdapat kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara seluruh elemen organisasi masjid, baik pengurus (takmir) maupun jamaah. Ketiadaan kejelasan ini menjadi penyebab utama tidak berfungsinya masjid secara maksimal sebagai pusat kegiatan umat.

Masjid dalam peradaban Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, melainkan juga sebagai pusat pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Sejak masa Nabi Muhammad, masjid menjadi pusat pengambilan keputusan strategis, pembinaan masyarakat, distribusi bantuan sosial, hingga penguatan solidaritas sosial. Fungsi multidimensional tersebut menempatkan masjid sebagai institusi sosial yang memiliki potensi

besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, keberadaan masjid seharusnya mampu menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, rendahnya literasi ekonomi syariah, dan lemahnya pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Secara kuantitatif, potensi masjid di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama RI, jumlah masjid dan musala yang terdata telah melampaui 700 ribu unit di seluruh Indonesia. Data terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan sedikitnya 315.124 masjid dan 388.713 musala telah tercatat secara administratif, dengan persebaran dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa masjid memiliki jangkauan sosial yang sangat luas serta berpotensi menjadi simpul utama pembangunan masyarakat berbasis keagamaan. Namun demikian, besarnya jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan optimalisasi fungsi kelembagaan masjid, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masjid masih berorientasi pada fungsi ibadah mahdah semata, seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam, sementara fungsi sosial-ekonomi belum dikelola secara optimal. Dalam Sarasehan Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tahun 2025, Kementerian Agama menegaskan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 695 ribu masjid dan musala serta 28.138 Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Meskipun jumlah ini sangat besar, tantangan utama yang dihadapi adalah profesionalisme pengelolaan, lemahnya tata kelola organisasi, serta belum optimalnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam memaksimalkan peran masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi institusional masjid dan kapasitas manajerial pengurusnya.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas peran masjid adalah kualitas pengurus masjid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengurus masjid, yang umumnya terdiri dari ketua dewan kemakmuran masjid (DKM), sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang teknis, memegang peranan strategis dalam perencanaan program, pengelolaan keuangan, pengembangan layanan sosial, serta penguatan jaringan kemitraan. Dalam praktiknya, masih banyak pengurus masjid yang bekerja secara tradisional dengan pendekatan administratif sederhana, tanpa perencanaan strategis, indikator kinerja, maupun evaluasi program yang terukur. Akibatnya, program masjid cenderung bersifat insidental, kurang inovatif, dan tidak berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat sekitar.

Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya kapasitas manajerial dan literasi kelembagaan pengurus masjid. Banyak pengurus dipilih berdasarkan senioritas atau popularitas sosial, bukan kompetensi manajerial dan kepemimpinan organisasi. Kondisi ini menyebabkan tata kelola masjid belum menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi jamaah. Dalam banyak kasus, pengelolaan dana infak, sedekah, zakat, dan wakaf masih berfokus pada operasional masjid seperti pembangunan fisik, listrik, dan pemeliharaan fasilitas, sementara alokasi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih relatif kecil. Padahal, optimalisasi dana sosial keagamaan dapat diarahkan untuk program produktif seperti pembiayaan mikro syariah, beasiswa pendidikan, pelatihan kewirausahaan, serta bantuan modal usaha bagi mustahik.

Data lapangan juga menunjukkan adanya ketimpangan antara masjid besar di perkotaan dan masjid kecil di pedesaan. Masjid besar umumnya memiliki arus kas yang stabil melalui donasi jamaah, corporate social responsibility (CSR), atau wakaf produktif, sehingga mampu menyelenggarakan program sosial yang lebih beragam. Sebaliknya, masjid di daerah rural sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendanaan, serta lemahnya akses terhadap pelatihan pengelolaan organisasi. Kesenjangan ini menyebabkan peran masjid dalam pembangunan kesejahteraan umat menjadi tidak merata. Dalam

perspektif pembangunan sosial, kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pengurus masjid melalui pelatihan manajemen, digitalisasi administrasi, dan pengembangan model pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal. (Muhammad Agung Kurniawan, Imam Syafe'i, 2023)

Urgensi optimalisasi tugas pengurus masjid semakin meningkat di era modern yang ditandai dengan kompleksitas persoalan sosial-ekonomi umat. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan ketimpangan pendapatan menuntut masjid untuk tidak hanya hadir sebagai ruang spiritual, tetapi juga sebagai problem solver komunitas. Pengurus masjid dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam merancang program-program inovatif yang berbasis data kebutuhan jamaah. Misalnya, pembentukan koperasi syariah masjid, inkubasi UMKM jamaah, digital fundraising, serta program literasi keuangan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma contemporary mosque management yang menempatkan masjid sebagai community development center. (Anshori, I., Putri, A. S., Qonitah, A., & Ramadhan, 2024)

Secara normatif, tanggung jawab pengurus masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat juga memiliki landasan teologis yang kuat. Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 18 bahwa yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kemakmuran masjid tidak terbatas pada aspek fisik bangunan, tetapi mencakup penguatan fungsi spiritual dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pengurus masjid memiliki amanah besar untuk memastikan bahwa keberadaan masjid memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa optimalisasi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid merupakan isu strategis dalam pembangunan umat. Besarnya jumlah masjid di Indonesia belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak didukung oleh tata kelola yang profesional, visioner, dan berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai optimalisasi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan masjid serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang mampu menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif-deskriptif untuk menganalisis optimalisasi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika pengelolaan masjid, implementasi program, serta efektivitas peran pengurus dalam konteks sosial masyarakat. Penelitian dilakukan pada beberapa masjid dengan karakteristik berbeda, meliputi masjid perkotaan, suburban, dan pedesaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: memiliki kepengurusan aktif, menjalankan program sosial-ekonomi, serta mengelola dana zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Subjek penelitian meliputi ketua dewan kemakmuran masjid (DKM), sekretaris, bendahara, pengurus bidang sosial, jamaah aktif, serta masyarakat penerima manfaat program, yang ditentukan menggunakan teknik snowball sampling hingga mencapai kejenuhan data. (Kuswanto & Kurniawan, 2025)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pengurus, pelaksanaan program, dan partisipasi jamaah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali informasi terkait perencanaan program, pembagian tugas, pengelolaan keuangan, pengawasan, serta dampak program terhadap kesejahteraan umat. Adapun dokumentasi

Sugiharto, Nazwa Izzathul Aulia, Rika Rahmadanti, Abil Fada : Optimalisasi tugas dan tanggungjawab pengurus masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat

digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, struktur organisasi, arsip kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, serta member checking untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dan kondisi empiris di lapangan.

Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka evaluasi penelitian mengadopsi model CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Daniel L. Stufflebeam untuk menilai kebutuhan umat, sumber daya masjid, proses pelaksanaan tugas pengurus, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan diukur melalui peningkatan akses bantuan sosial-ekonomi, bertambahnya program pemberdayaan, meningkatnya partisipasi jamaah, kualitas spiritual masyarakat, dan penguatan solidaritas sosial antarjamaah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi. Penelitian pada tiga masjid dengan karakteristik berbeda, yakni masjid perkotaan, suburban, dan pedesaan, menunjukkan adanya variasi kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pelayanan umat. Pada Masjid A (wilayah perkotaan), struktur kepengurusan berjalan secara sistematis dengan pembagian kerja yang jelas antara ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Masjid ini mencatat rata-rata penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebesar Rp82.500.000 per bulan sepanjang 2025. Dari total dana tersebut, 38% dialokasikan untuk operasional masjid, 27% untuk pendidikan dan dakwah, serta 35% untuk program sosial-ekonomi produktif seperti bantuan UMKM, santunan dhuafa, dan beasiswa pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengurus yang memiliki perencanaan strategis dan tata kelola yang baik cenderung mampu mengoptimalkan fungsi masjid secara lebih luas dibandingkan hanya sebagai tempat ibadah ritual (Noor, 2021). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah At-Taubah ayat 18 yang menegaskan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berkomitmen pada kemaslahatan sosial. Ayat ini menunjukkan bahwa kemakmuran masjid tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan umat secara menyeluruh. (Muhammad Agung Kurniawan, 2026)

Berbeda dengan Masjid A, Masjid B yang berada di wilayah suburban menunjukkan tingkat optimalisasi yang sedang. Penghimpunan dana sosial rata-rata mencapai Rp41.200.000 per bulan, namun 61% dana masih terfokus pada kebutuhan operasional dan pemeliharaan bangunan. Program sosial yang dijalankan masih bersifat insidental, seperti santunan Ramadan dan bantuan musibah. Wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah belum adanya standar operasional kerja yang jelas serta rendahnya koordinasi antarbidang. Sebagian besar program masih bergantung pada inisiatif ketua DKM sehingga keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu, bukan sistem organisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan masjid tidak cukup ditopang oleh besarnya penghimpunan dana, tetapi juga oleh kualitas distribusi tugas dan efektivitas koordinasi internal. Menurut Henri Fayol, efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan (Fayol, 1949). Dengan demikian, lemahnya koordinasi internal berimplikasi langsung pada rendahnya kinerja program kesejahteraan umat.

Sementara itu, Masjid C di wilayah pedesaan memperlihatkan tantangan yang lebih kompleks. Penghimpunan dana rata-rata hanya sebesar Rp12.700.000 per bulan, dengan 74% dialokasikan untuk operasional dasar seperti listrik, kebersihan, dan pemeliharaan bangunan.

Program pemberdayaan umat hampir tidak berjalan secara terstruktur akibat keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya kapasitas manajerial pengurus. Hasil observasi menunjukkan bahwa struktur organisasi masjid secara formal memang tersedia, tetapi pelaksanaan tugas masih tumpang tindih. Sekretaris merangkap administrator kegiatan, bendahara sekaligus koordinator sosial, sementara evaluasi program hampir tidak pernah dilakukan secara berkala. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya spesialisasi tugas berimplikasi pada rendahnya efektivitas organisasi. Temuan ini mendukung pandangan Peter Drucker bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, pembagian peran, dan evaluasi kinerja yang terukur (Drucker, 2007).

Aspek penting lainnya yang ditemukan adalah tingkat partisipasi jamaah. Data lapangan menunjukkan bahwa masjid dengan pengurus yang aktif membangun komunikasi dan transparansi memiliki tingkat partisipasi jamaah yang lebih tinggi. Masjid A mencatat partisipasi aktif jamaah sebesar 73% dalam program sosial dan pendidikan, Masjid B sebesar 48%, dan Masjid C hanya 29%. Tingginya partisipasi pada Masjid A dipengaruhi oleh keterbukaan laporan keuangan, komunikasi digital melalui media sosial, serta forum musyawarah jamaah rutin setiap bulan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi pada Masjid C disebabkan oleh minimnya komunikasi program dan rendahnya kepercayaan jamaah terhadap efektivitas pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi masjid (Hasan & Abdullah, 2022). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan dilakukan secara adil. Ayat tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan nilai fundamental dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi Islam. (Kurniawan & Nurdin, 2025)

Dalam perspektif kesejahteraan umat, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tugas pengurus masjid berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan multidimensi. Pada aspek ekonomi, Masjid A berhasil menyalurkan pembiayaan mikro syariah kepada 47 pelaku usaha kecil dengan tingkat keberhasilan usaha sebesar 78% setelah satu tahun pendampingan. Pada aspek pendidikan, sebanyak 126 anak dari keluarga prasejahtera menerima bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah. Pada aspek sosial, distribusi bantuan pangan rutin menjangkau 215 rumah tangga. Pada aspek spiritual, peningkatan rata-rata kehadiran jamaah salat berjamaah mencapai 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan umat tidak semata diukur dari indikator material, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan, solidaritas sosial, dan spiritualitas masyarakat (Kahf, 2015). Hal ini selaras dengan Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa distribusi harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan organisasi. Pengurus yang memahami fungsi manajerial secara komprehensif cenderung lebih adaptif dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan jamaah. Dalam kerangka evaluasi CIPP dari Daniel L. Stufflebeam, aspek context menunjukkan bahwa kebutuhan jamaah saat ini tidak hanya berfokus pada layanan ibadah, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial (Stufflebeam & Coryn, 2014). Pada aspek input, kualitas sumber daya manusia pengurus menjadi faktor paling menentukan dibandingkan besarnya dana yang tersedia. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masjid dengan dana moderat namun memiliki pengurus yang kompeten mampu menghasilkan dampak sosial yang lebih besar dibanding masjid dengan dana besar tetapi tata kelolanya lemah.

Pada aspek process, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi, monitoring, dan evaluasi internal. Pengurus yang menerapkan rapat evaluasi berkala, laporan keuangan terbuka, dan distribusi tugas yang

proporsional cenderung memiliki kinerja program yang lebih stabil. Sebaliknya, organisasi yang terlalu bergantung pada figur sentral rentan mengalami stagnasi program. Hal ini menunjukkan pentingnya transformasi model kepengurusan dari personal-based management menuju system-based management (Antonio, 2019). Transformasi ini penting agar keberlangsungan program tidak bergantung pada individu tertentu, tetapi berjalan berdasarkan sistem kelembagaan yang berkelanjutan. (Nurmawati & Kurniawan, 2025)

Pada aspek product, dampak optimalisasi pengurus terlihat nyata dalam peningkatan kesejahteraan umat. Temuan penelitian memperkuat konsep masjid sebagai pusat peradaban Islam yang tidak hanya menjalankan fungsi ibadah ritual, tetapi juga fungsi pembangunan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, program-program masjid yang efektif berkontribusi pada perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta (Auda, 2008). Dengan demikian, optimalisasi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid bukan hanya persoalan administratif kelembagaan, melainkan strategi transformasional untuk menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan sosial masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab merupakan dua komponen fundamental yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan organisasi masjid. Tugas merujuk pada serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan tanggung jawab mencerminkan kesadaran, komitmen, serta kesiapan individu dalam menanggung konsekuensi atas pelaksanaan tugas tersebut. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab bagi setiap pemegang jabatan menjadi prasyarat utama bagi terciptanya efektivitas organisasi masjid. Dalam implementasinya, kepengurusan masjid memiliki struktur kelembagaan yang sistematis dengan distribusi peran yang jelas, mulai dari ketua umum yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, hingga berbagai bidang teknis yang memiliki fungsi spesifik dan saling melengkapi. Kejelasan deskripsi kerja tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola masjid yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Selain aspek internal kepengurusan, keberhasilan pengelolaan masjid juga sangat ditentukan oleh partisipasi aktif jamaah sebagai bagian integral dari ekosistem kelembagaan masjid. Jamaah tidak hanya berperan sebagai penerima layanan keagamaan secara pasif, tetapi juga memiliki tanggung jawab kolektif dalam memakmurkan masjid melalui kontribusi finansial, keterlibatan dalam menjaga kebersihan dan ketertiban, dukungan terhadap pengurus dan imam, serta partisipasi dalam berbagai program pemberdayaan. Sinergi yang harmonis antara struktur kepengurusan yang kuat dan jamaah yang partisipatif menjadi faktor kunci dalam mentransformasikan masjid dari sekadar tempat ibadah ritual menjadi pusat peradaban Islam yang berdaya guna. Transformasi ini menuntut penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi kolektif. Dengan demikian, masjid dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai institusi sosial-keagamaan yang relevan, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat serta pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENS

- Anshori, I., Putri, A. S., Qonitah, A., & Ramadhan, S. (2024). Manifestasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Pendidikan Era Modern; Ditinjau dari Kisah Muhammad Al-Fatih. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 7(4), 351–359.
- Antonio, M. S. (2019). Mosque management and Islamic leadership in community development. *Journal of Islamic Management Studies*, 4(2), 101–118.
- As-Salafiyah, A. (2020). Mosque economics: A meta-analysis. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.58968/jiel.v1i1.36>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Agustina, Novia dan Asep Muhyiddin. "Efektivitas Manajemen Masjid Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jamaah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 1 (2023): 108-125.
- Effendi, Bachtiar. "Pembaruan Manajemen Masjid: Dari Tradisional ke Modern." *Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 18-30.
- Fauzi, Anis, dkk. "Manajemen Masjid dalam Konteks Pembinaan Remaja dan Kaum Manula (Studi pada Masjid Jami Al Falah Petir Kabupaten Serang)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (2024): 12555-12562.
- Kurniawan, M. A., & Nurdin, R. (2025). *Dampak bias gender terhadap perilaku seksual perspektif al-qur'an*. 01(02), 22–30.
- Kuswanto, R. T., & Kurniawan, M. A. (2025). *Fenomena Anonim Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Islam The Phenomenon of Social Media Anonymity Reviewed from an Islamic Perspective*. 5(2), 225–238.
- Muhammad Agung Kurniawan, Imam Syafe'i, B. S. A. (2023). Character Education: Thoughts of Prof. Dr. Hamka and Ki Hadjar Dewantara (Pendidikan Budi Pekerti: Pemikiran Prof Dr Hamka dan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal, Shautut Tarbiyah*, 29(1), 54–64.
- Muhammad Agung Kurniawan, R. T. K. (2026). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Sikap Toleransi Siswa. *SUAR; Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2).
- Nurmawati, M., & Kurniawan, M. A. (2025). *The Role of Parents in Moral Education of Children Aged 0-5 Years*. 1, 78–86.
- Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam. "Kapasitas Kepemimpinan Takmir Masjid

- Sugiharto, Nazwa Izzathul Aulia, Rika Rahmadanti, Abil Fada : Optimalisasi tugas dan tanggungjawab pengurus masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan Dampaknya terhadap Kemakmuran Masjid." *Jurnal Psikologi Islam* 11, no. 1 (2024): 41-55.
- Pramesvari, Laili Nashari. "Fenomena Pengelolaan dan Pelaporan Masjid Jogokariyan Yogyakarta pada Aspek Mental, Fisik dan Spiritual." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 21, no. 3 (2019): 1-12.
- Rochmah, Elfi Yuliani. "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam)." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 30-45.
- Rodli, Ahmad Fathoni dan Nur Hidayah. "Implementasi Manajemen Masjid dalam Mewujudkan Masjid Mandiri di Era Digital." *Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 1 (2023): 50-65.
- Rohyati, Eny. "Penyusunan Tugas dan Tanggungjawab Karyawan pada Universitas X." *Jurnal Psikologi* 12 (September 2016): 46-61.
- Rozi, Ahmad. "Peran Pengurus Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Program Berbasis Zakat dan Wakaf." *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 75-90.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Usman, Muliati. "Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Society 5.0." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 9, no. 2 (2024): 28-42.
- Wulandari, S. (2018). Optimizing fund management of mosque cash for economic empowerment of people. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 98, 258–262. <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.54>